

**PERATURAN DIREKTUR  
RUMAH SAKIT INTAN HUSADA  
NOMOR : 008/PER/DIR/RSIH/II/2023**

**TENTANG  
PANDUAN PENGANTIAN UANG  
TRANSPORTASI PERUJUK EKSTERNAL**

**RUMAH SAKIT INTAN HUSADA**

Jl. Mayor Suherman No. 72 Tarogong Kidul – Garut

**LEMBAR VALIDASI**  
**PERTURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA**  
**TENTANG**  
**PANDUAN PENGANTIAN UANG TRANSPORTASI PERUJUK EKSTERNAL**  
**NOMOR: 008/PER/DIR/RSIH/I/2023**

		Nama Lengkap	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Penyusun	:	Muhammad Hilmy Mubarak, S. Kom	Koordinator PKRS Eksternal		25.01.2023
Verifikator	:	Wahyu Suprayogo, SE. MM	Manajer Keuangan & PKRS		25.01.2023
Validator	:	drg. Muhammad Hasan, MARS	Direktur RS Intan Husada		25.01.2023
	:	dr. Nasir Okbah, Sp.S	Direktur PT. RS Intan Husada		25.01.2023

---

**LEMBAR PENGESAHAN**  
**PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA**  
**NOMOR : 008/PER/DIR/RSIH/II/2023**  
**TENTANG**  
**PANDUAN PENGANTIAN UANG TRANSPORTASI PERUJUK EKSTERNAL**  
**DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA**

Menimbang :

- a. bahwa perujuk merupakan salah satu faktor utama untuk meningkatkan kunjungan pasien di RS Intan Husada
- b. bahwa RS Intan Husada dalam menjalankan kegiatannya sebagai badan usaha yang bergerak di bidang kesehatan memerlukan tenaga kerja yang kompeten
- c. bahwa RS Intan Husada perlu memastikan perujuk mendapatkan penggantian uang transportasi yang layak atas rujukannya
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, maka Direktur perlu menetapkan Peraturan Direktur Tentang Penggantian Uang Transportasi Perujuk Eksternal.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
4. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Nomor 503/244/02-IORS.SOS/DPMPT/2021 Tentang Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C kepada Rumah Sakit Intan Husada;
5. Peraturan Direktur Utama PT. Rumah Sakit Intan Husada Nomor 052/PT-RSIH/X/2021-S0 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Intan Husada;
6. Keputusan Direktur Utama PT. Rumah Sakit Intan Husada Nomor 034/PT-RSIH/XI/2021-S2 Tentang Pengangkatan drg. Muhammad Hasan, MARS sebagai Direktur Rumah Sakit Intan Husada.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA TENTANG PANDUAN PENGgantian UANG TRANSPORTASI PERUJUK EKSTERNAL**
- Kesatu : Mencabut Peraturan Direktur Nomor 3830/A000/XII/2022 Tentang Panduan *Referral Fee*
- Kedua : Memberlakukan Peraturan Direktur Nomor 008/PER/DIR/RSIH/I/2023 Tentang Panduan Penggantian Uang Transportasi Perujuk Eksternal;
- Ketiga : Panduan Penggantian Uang Transportasi Perujuk Eksternal sebagaimana tercantum dalam Lampiran ini menjadi satu kesatuan dari Peraturan Direktur yang tidak dipisahkan;
- Keempat : Panduan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Garut  
Pada Tanggal: 26 Januari 2023  
Direktur,



**drg. Muhammad Hasan, MARS**  
**NIP. 21110183633**

## DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	
LEMBAR VALIDASI	
DAFTAR ISI.....	1
BAB I .....	3
KETENTUAN UMUM .....	3
BAB II .....	3
KOMPONEN PENGGANTIAN UANG TRANSPORTASI PERUJUK .....	3
BAB III .....	4
PERSYARATAN PENGGANTIAN UANG TRANSPORTASI PERUJUK.....	4
BAB IV .....	5
TATA CARA PENGGANTIAN UANG TRANSPORTASI PERUJUK.....	5
BAB V .....	6
KETENTUAN PENUTUP .....	6



Lampiran Peraturan Direktur  
Rumah Sakit Intan Husada  
Nomor : 008/PER/DIR/RSIH/I/2023  
Tentang : Panduan Penggantian Uang  
Transportasi Perujuk Eksternal

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur ini yang dimaksud dengan :

1. **Rumah Sakit** adalah Rumah Sakit Intan Husada yang selanjutnya disebut RS Intan Husada
2. **Program Penggantian Uang Transportasi Perujuk Eksternal** adalah program dari RS Intan Husada dimana RS Intan Husada memberikan penggantian berupa barang kepada pihak eksternal yang sudah bekerjasama setelah mengirimkan atau/ mengantarkan rujukan pasien.
3. **Rawat Inap Bedah** adalah pelayanan yang diberikan oleh RS Intan Husada di Unit Rawat Inap (Termasuk Rawat Intensif Anak dan Dewasa) dimana pasien mendapatkan asuhan pelayanan bedah sesuai kebutuhan penyakit pasien.
4. **Rawat Inap Non Bedah** adalah pelayanan yang diberikan oleh RS Intan Husada di Unit Rawat Inap (Termasuk Rawat Intensif Intensif Anak dan Dewasa) dimana pasien mendapatkan asuhan pelayanan medik tanpa adanya prosedur bedah.
5. **Penunjang Medis** adalah pelayanan pemeriksaan penunjang diagnostik dalam rangka membantu Dokter dalam menegakkan diagnosa. Pelayanan pemeriksaan penunjang diagnostik di RSIH adalah pemeriksaan Laboratorium dan Radiologi.
6. **Pihak Eksternal** adalah pihak yang sudah bekerjasama sama dengan RSIH melalui Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS) eksternal dan sudah mengisi form kerjasama yang selanjutnya disebut perujuk. Perujuk yang sudah bekerja sama dengan RSIH terdiri dari dokter, bidan, perawat, klinik, puskesmas, rumah sakit, dan perusahaan.

**BAB II**  
**KOMPONEN PENGGANTIAN UANG TRANSPORTASI PERUJUK EKSTERNAL**

Bagian Kesatu

**Nilai Barang Penggantian Uang Transportasi Perujuk Eksternal**

Pasal 2

1. Nilai barang untuk penggantian uang transportasi perujuk merupakan penamaan nilai mata uang RS Intan Husada berupa barang alat tulis kantor (ATK)
2. Besaran nilai barang penggantian uang transportasi perujuk yang dimaksud dalam poin (1) sebagai berikut:

NAMA BARANG	NILAI MATA UANG
Penghapus	Rp. 1.000
Pensil	Rp. 5.000

Pulpen	Rp. 10.000
Stabilo	Rp. 20.000
Buku	Rp. 50.000
Notebook	Rp. 100.000

Bagian Kedua

**Besaran Penggantian Uang Transportasi Perujuk Eksternal**

Pasal 3

1. Besaran penggantian uang transportasi perujuk yang diberikan kepada perujuk oleh RS Intan Husada dihitung berdasarkan jenis rujukan dan kelas yang ditempati oleh pasien yang dirujuk ke RS Intan Husada.
2. Besaran penggantian uang transportasi perujuk yang dimaksud dalam ayat (1) sebagai berikut:

Rawat Inap Non Bedah	
Kelas 3	Rp. 50.000
Kelas 2	Rp. 50.000
Kelas 1	Rp. 75.000
Kelas Utama	Rp. 75.000
Kelas VIP	Rp. 87.500
Kelas VVIP	Rp. 100.000
Intensif Dewasa	Rp. 200.000
Intensif Anak	Rp. 75.000
Rawat Inap Bedah	
Kelas 3	Rp. 250.000
Kelas 2	Rp. 300.000
Kelas 1	Rp. 350.000
Kelas Utama	Rp. 400.000
Kelas VIP	Rp. 450.000
Kelas VVIP	Rp. 500.000
Intensif Dewasa	Rp. 350.000
Intensif Anak	Rp. 350.000
Rawat Inap Bedah Tambahan (Induksi, Vakum, Kuretase)	
Kelas 3	Rp. 125.000
Kelas 2	Rp. 150.000
Kelas 1	Rp. 175.000
Kelas Utama	Rp. 200.000
Kelas VIP	Rp. 225.000
Kelas VVIP	Rp. 250.000
Intensif Dewasa	Rp. 200.000
Intensif Anak	Rp. 200.000
Penunjang Medis	



Laboratorium	5% dari total bill
Thorax	5% dari total bill
X-Ray	5% dari total bill
CT-Scan	Rp. 50.000
Panoramic	Rp. 20.000

### BAB III

#### PERSYARATAN PENGgantian UANG TRANSPORTASI PERUJUK EKSTERNAL

Bagian Kesatu  
**Tata Cara Merujuk**  
Pasal 4

1. Perujuk harus memberikan formulir rujukan berisi nama perujuk kepada pasien yang akan dibawa oleh pasien saat mendaftar ke RS Intan Husada atau bisa memberikan formulir rujukan kepada Staf Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS) Eksternal
2. Perujuk bisa mengkonfirmasi rujukan kepada Staf Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS) Eksternal Area untuk di *follow up* oleh Staf Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS) Eksternal
3. Staf Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS) Eksternal harus membantu pasien untuk mendapatkan layanan jika sudah mendapatkan konfirmasi dari perujuk

Bagian Kedua  
**Penggantian Uang Transportasi Perujuk Kilat**  
Pasal 5

1. Pihak ketiga yang mendapatkan penggantian uang transportasi perujuk kilat adalah perujuk yang mengantarkan pasien secara langsung ke RSIH dan melakukan proses handover langsung dengan petugas penerima rujukan RSIH
2. Perujuk harus menghubungi Staf Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS) Area pada saat mengantar pasien ke RSIH
3. Perujuk harus memastikan pasien sudah mendapatkan kamar atau tindakan dan melakukan deposit
4. Perujuk memberikan surat rujukan ke Petugas UGD atau Staf Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS) Eksternal
5. Perujuk menunggu 2x24 jam untuk mendapatkan penggantian uang transportasi perujuk Kilat

### BAB IV

#### TATA CARA PENGgantian UANG TRANSPORTASI PERUJUK EKSTERNAL

Bagian Kesatu  
**Pengumpulan Data Penggantian Uang Transportasi Perujuk Eksternal**  
Pasal 6

1. Data rujukan penggantian uang transportasi perujuk untuk Rawat Inap Non Bedah dan Bedah dikumpulkan oleh rekam medis untuk di rekapitulasi



2. Data rujukan penggantian uang transportasi perujuk untuk Penunjang Medis Laboratorium dikumpulkan oleh Petugas Laboratorium untuk di rekapitulasi
3. Data rujukan transportasi perujuk eksternal untuk penunjang medis CT-Scan, Thorax, X-Ray, dan Panoramic dikumpulkan oleh Petugas Radiologi untuk di rekapitulasi

#### Bagian Kedua

### **Pelaporan Penggantian Uang Transportasi Perujuk Eksternal**

#### Pasal 7

1. Rekapitan rujukan penggantian uang transportasi perujuk dari unit terkait dikirimkan ke email [marketing.rsih@gmail.com](mailto:marketing.rsih@gmail.com) setiap tanggal 5 setiap bulannya
2. Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS) Eksternal mengumpulkan semua data rujukan dan diverifikasi oleh Tim Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS) Eksternal untuk dilaporkan ke keuangan RS. Intan Husada yang selanjutnya dilakukan pencairan penggantian uang transportasi perujuk
3. Berkas pengajuan pembayaran penggantian uang transportasi perujuk terdiri dari:
  - a. Rekapitulasi Semua Rujukan
  - b. Lampiran Data Semua Perujuk
  - c. Lampiran Data Rawat Inap
  - d. Lampiran Data Penunjang Medis
  - e. Lampiran Data Perujuk RS. Intan Husada
  - f. Lampiran Data Perujuk dari Luar RS Intan Husada
4. Laporan penggantian uang transportasi perujuk dilaporkan maksimal tanggal 15 setiap bulannya
5. Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS) Eksternal menerima pencairan penggantian uang transportasi perujuk tanggal 15 atau 20 setiap bulannya
6. Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS) Eksternal memisahkan uang pada setiap amplop sesuai dengan data perujuk untuk diberikan kepada perujuk

#### Bagian Ketiga

### **Prosedur Pembayaran Penggantian Uang Transportasi Perujuk Eksternal**

#### Pasal 8

1. Periode pembayaran penggantian uang transportasi perujuk dihitung per tanggal 1 – 30/31 setiap bulannya.
2. Penggantian uang transportasi perujuk mulai diberikan setiap tanggal 16 atau 21 pada bulan berikutnya.
3. Pembayaran dilakukan dengan mekanisme *cash* oleh Tim Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS) Eksternal
4. Pembayaran transportasi perujuk eksternal dilakukan oleh Tim Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS) Eksternal

Bagian Keempat  
**Prosedur Pembayaran Penggantian Uang Transportasi Perujuk Kilat**  
Pasal 9

1. Periode pembayaran penggantian uang transportasi perujuk kilat dihitung 2x24 jam setelah pasien melakukan deposit.
2. Dokter atau Bidan perujuk menghubungi staf Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS) area
3. Staf Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS) Area membawa surat rujukan dari perujuk untuk dilaporkan ke Unit Pengeluaran
4. Staf Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS) Area membuat laporan penggantian uang transportasi perujuk kilat
5. Staf Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS) Area melaporkan laporan rujukan ke Manajer Keuangan dan Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS)
6. Staf Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS) Area membawa barang dari Unit Pengeluaran RSIH sesuai jumlah rujukan
7. Staf Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS) Area memberikan barang dengan tanda terima dari perujuk

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10

1. Peraturan ini dapat ditinjau kembali dikemudian hari apabila perlu dilakukan penyesuaian
2. Peraturan Direktur ini berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Menyetujui,  
Direktur Utama  
PT. Rumah Sakit Intan Husada



**dr. Nasir Okbah, Sp.N**

Ditetapkan di : Garut  
Pada Tanggal : 25 Januari 2022  
Direktur,



**drg. Muhammad Hasan, MARS**  
**NIP. 21110183633**

## Lampiran

### SERAH TERIMA BARANG ATK TRANSPORTASI PERUJUK

Perujuk : .....



No	Nama Barang	Jumlah	Keterangan
1	Penghapus		
2	Pensil		
3	Pulpen		
4	Stabillo		
5	Buku		
6	<i>Notebook</i>		

Periode : .....

Penerima,

( )